

SKRIPSI

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
NO. 102 TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK RIAU
CABANG SYARI'AH PEKANBARU**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Mendapatkan Gelar S. EI pada Jurusan Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

SRI NEVA LESTARI

NIM : 10625003996

JURUSAN EKONOMI ISLAM SEMESTER VIII

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUTAN SYARIF KASIM

RIAU

2010

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 102 TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK RIAU CABANG SYARI'AH PEKANBARU".

Adapun permasalahan yang ingin peneliti teliti adalah:

1. Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan PSAK No. 102 terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Syari'ah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru.

Adapun Metode pengumpulan data diperlukan dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Metode dalam menganalisis adalah dengan cara deskriptif yaitu dengan meneliti, membahas data yang ada kemudian menganalisis serta membandingkan kenyataan yang terdapat di perusahaan dengan teori yang telah dipelajari kemudian dari analisis ini ditarik suatu kesimpulan.

Temuan peneliti lapangan yang diperoleh dari penerapan PSAK di PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 102 Namun ada beberapa hal yang masih belum tepat dalam penerapannya,

PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, sistem pengelolannya selama ini secara demokrasi dan terbuka. Pendapatan margin yang telah ditetapkan mengikuti ketentuan yang telah diketahui oleh seluruh nasabah. Oleh karena itu, Pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dibenarkan bahkan dianjurkan oleh Islam untuk tegaknya prinsip tolong menolong. Jadi sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dapat dikatakan cukup positif dan dari segi prosedur pelaksanaannya masih belum ditemukan unsur penyimpangan menurut Hukum Islam atau Fiqih Muamalah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulis.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	13
A. Sejarah Berdirinya.....	13
B. Struktur Organisasi Bank Riau Syari'ah.....	16
C. Tugas dan wewenang.....	22
D. Kegiatan Usaha	30

**BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH.....41**

- A. Sejarah Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah
Indonesia..... 41
- B. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Penyusunan
PSAK..... 46
- C. Konsep PSAK No. 102 Tentang Murabahah..... 49
- D. Murabahah..... 54
- E. Akuntansi Murabahah.....64

**BAB IV PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH..... 85**

- A. Penerapan PSAK No. 102 Terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank
Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru..... 85
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penerapan Murabahah pada PT.
Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru..... 95

KESIMPULAN DAN SARAN.....103

- A. Kesimpulan.....103
- B. Saran.....105

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kemasyarakat. Kegunaannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.¹

Lembaga perbankan Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis. Bank yang bersifat konvensional dan syariah. Terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Salah satunya adalah banyaknya jenis jasa bank syariah yang tidak dapat ditawarkan oleh bank konvensional. Diantaranya dilarangnya bank konvensional melakukan transaksi penjualan yang disebut *murabahah* dengan bentuk pembiayaan yang mengambil bentuk transaksi cicilan.² Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah menjadikan penyajian laporan keuangannya juga berbeda. Laporan keuangan merupakan bagian dari ringkasan proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen untuk tujuan pertanggungjawaban yang dibebankan oleh para pemilik perusahaan.

¹ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 2

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 177

Semua lembaga keuangan membutuhkan informasi keuangan untuk menjalankan usahanya untuk pengambilan keputusan serta membandingkan kinerja satu lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Informasi keuangan diperoleh dari suatu proses akuntansi yang berdasarkan standar tertentu dan prosedur-prosedur baku yang diatur secara baik agar proses akuntansi tersebut menghasilkan informasi keuangan yang valid dan dapat diandalkan.³

Akuntansi syari'ah tidak terlepas dari konteks *faith* (iman), *knowledge* (ilmu/pengetahuan), dan *action* (aksi/tindakan). Ini artinya adalah bahwa teori akuntansi syari'ah dalam hal ini adalah *knowledge* digunakan untuk memandu praktek akuntansi. Dari keterkaitan ini kita bisa melihat bahwa teori akuntansi syari'ah adalah dua sisi dari satu logam yang sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan.⁴

Akuntansi syariah juga menghindari terjadinya praktek kecurangan dan teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan. Akuntansi syariah bukan selalu bicara angka. Sebaliknya, domain akuntansi juga mengukur perilaku (behavior). Konsekuensinya, akuntansi Islam menjadi pelopor dalam penegakan ketertiban pembukuan, pembagian yang adil, pelarangan penipuan mutu, timbangan, bahkan termasuk mengawasi agar tidak terjadi benturan kepentingan

³ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI, 2008) h. 1

⁴ Iwan Triuwono, *Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 319

antara perusahaan yang bisa merugikan kalangan lain. Dalam penyusunan akuntansi Islam kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional khususnya dalam teknik dan operasionalnya. Seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama. Namun perbedaan akan kembali mengemuka ketika membahas substansi dari isi laporannya, karena berbedanya filosofi.⁵

Di dalam Bank Syari'ah terdapat pembiayaan *Murabahah*, dengan mengikuti konsep syari'ah dimana suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian dia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁶

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian

⁵ *Ibid* h. 87

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007) h. 62

barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual *murabahah* dalam pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelumnya kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan pembeli dan akan mengurangi nilai akad.⁷

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, harga tidak boleh berubah. Selain itu, dalam *murabahah* bank dapat meminta nasabah menyediakan angunan atas piutang antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau asset lainnya.

Penjual dapat meminta uang muka pembelian sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati. Namun apabila penjual telah membeli barang dan pembeli membatalkannya pesanan tersebut. Bila jumlah uang muka lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual boleh meminta kekurangannya

⁷ Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Piqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 103

kepada pembeli. Sebaliknya, bila lebih besar pembeli berhak untuk mengambil atau menerima kembali sebagian uang mukanya.

Apabila akad penjualan secara tangguh dan pembeli dapat melunasinya secara tepat waktu atau bahkan ia melakukan pelunasan lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberi potongan. Namun, besarnya potongan tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, penjual tidak boleh mengenakan denda atas keterlambatan pada pembeli karena kelebihan pembayaran atas suatu utang sama dengan riba. Pengucualian berlaku, apabila pembeli tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan keuangan tapi karena lalai. Dalam kasus seperti ini penggunaan denda diperbolehkan. Namun, denda ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan penjual tapi harus digunakan untuk dana kebajikan/social yang akan disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan.⁸

Dengan adanya transaksi khusus di dalam aktivitas perbankan, maka diperlukan aturan-aturan yang mengikat dan berbeda dalam perlakuan akuntansi untuk Bank Syari'ah. Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *murabahah* (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan)

⁸ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2008) h. 162

transaksi secara khusus dengan aktivitas Bank Syari'ah. Akuntansi keuangan yang lain atau prinsip akuntansi yang berlaku umum akan mengatur hal-hal umum yang tidak diatur pernyataan ini sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru merupakan salah satu Bank syari'ah yang menggunakan prinsip syari'ah untuk pembiayaan menggunakan sistem jual beli.

Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling besar yaitu mencapai 70% yang dijalankan oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru. Pembiayaan murabahah disalurkan pada sector ekonomi seperti pertanian, perdagangan, jasa dan konsumsi. PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru pada tahun 2008 meyalurkan pembiayaan murabahah dimana dalam pembiayaan akad murabahah PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru menyerahkan barang yang dibeli oleh nasabah. Dalam kenyataan tidak semua akad pembiayaan murabahah PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru menyerahkan barang. Seharusnya PT. Bank Riau Cabang Syari'ah pekanbaru tidak menyerahkan uang tetapi barang untuk mengetahui harga perolehan barang tersebut. Menurut PSAK No. 102 tentang murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran murabahah sesuai dengan akad bank berhak memberikan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda ditetapkan pada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Besarnya denda sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam akad dan dana yang bersal dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan. Tetapi pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru apabila terjadi keterlambatan pembayaran tidak dikenakan denda. Pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak ada penerapan denda dalam pembiayaan murabahah akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban. Menurut PSAK No. 102 paragraf 29 denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 102 TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK RIAU CABANG SYARI’AH PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Syari'ah Cabang Pekanbaru ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulisan dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Penerapan PSAK No. 102 terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan PSAK No. 102 terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru.

b. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan acuan untuk penelitian bagi peneliti lain terhadap masalah yang sama pada masa yang akan datang.
2. Bagi penulis menambah wawasan penulis tentang bagaimana Penerapan akuntansi murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah pekanbaru.
3. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian ini di kantor PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sudirman No. 628 Pekanbaru.

2. Jenis dan Sumber data

Data yang dikumpulkan dan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak bank dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, dengan judul penulis.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis terapkan adalah:

1. Wawancara yaitu Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian dan informasi yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumentasi perusahaan.
3. Disamping ini penulis juga menyampaikan daftar pertanyaan yang disajikan kepada bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil penulis kumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu dengan meneliti dan membahas data yang ada kemudian menganalisis serta membandingkan kenyataan yang terdapat diperusahaan dengan teori yang telah dipelajari kemudian dari analisis ini ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan paparan yang runtut dan sistematika, maka pembetasab pembahasan ini akan disusun dengan system penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Pendahuluan, yang menerangkan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan..

Bab III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) TERHADAP PEMBIAYAAH MURABAHAH

Bab ini diuraikan tinjauan teori yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi tentang pengertian, sejarah singkat PSAK, pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan PSAK, Pengertian Murabahah, Akuntansi Murabahah.

**Bab IV : PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) TERHADAP PEMBIAYA MURABAHAH**

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah pekanbaru dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah pekanbaru.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM BANK RIAU CABANG SYARI'AH PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya

Beroperasinya PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga bank haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga disokong oleh beberapa factor. Salah satu factor yang memungkinkan diimplementasikannya PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani Transaksi Perbankan Syari'ah.

Beberapa faktor lainnya adalah Aspek Marketing, dimana PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau beragama Islam. Selanjutnya aspek Syari'ah, dimana masih banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak konvensional yang menggunakan sistem riba. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syari'ah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu.

Beberapa aspek diatas memungkinkan beroperasinya PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat yang memberikan alternative pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau maupun belum.

Pendiri PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru diawali melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. Prestrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mengatasi Perubahan Sistem Teknologi Informasi PT. Bank Riau yang telah Online serta terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Terbatas (PT).

Akselerasi pendiri PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syari'ah Bank Riau Syari'ah dengan SK Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. seiring dengan terbentuknya tim ini maka Unit Usaha Syari'ah (UUS) sebagai coordinator pendiri PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru bekerja sama dengan sebuah konsultan perbankan syari'ah. Pendamping oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun eksternal, marketing

research, training, simulasi serta penyusunan standar operasional dan prosedur. Kesiapan sumber daya insani juga dibekali secara intensif dengan pelatihan, training, seminar perbankan syari'ah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.

Pengajuan izin prinsip pendirian PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. persetujuan dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 February 2004 melalui surat BI No. 6/7/Dpbs/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan, PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru termasuk rehab gedung untuk kantor cabang Syari'ah dan UUS, persiapan aplikasi IT syari'ah dan lain-lain. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 mei 2004. izin operasional diterima pada bulan juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru.

Pada tanggal 1 Juni 2004 dilaksanakan *Soft dan Grend Opening* PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru yang kala itu dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM. Rusli Zainal serta Ketua DPRD Provinsi Riau Drh. Chaidir MM. PT. Bank Riau Cabang Syari'ah pekanbaru tanjung pinang sebagai cabang kedua mulai

beroperasi sejak tanggal 17 February 2006 diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau Bpk. HM Sani.

Sampai bulan Desember 2007 PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru telah memiliki 2 kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjungpinang serta satu kantor kas pimpinan Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru serta delapan kedai layanan Syaria'ah (KLS).¹

Pada tanggal 25 Mei 2009 Wakil Bupati Inhil Rosman Malomo didampingi Direktur Utama Bank Riau Erzon membuka secara resmi beroperasinya Bank Riau Syariah Cabang Tembilahan jalan Sudirman dan Bank Riau Syari'ah Cabang Pembantu Guntung Kecamatan Kateman. Dalam sambutannya, Wakil Bupati sangat menyambut baik kehadiran PT. Bank Riau Cabang Syari'ah di Kota Tembilahan sebagai institusi perbankan yang berbasis Islami karena mayoritas masyarakat Inhil, khususnya Kota Tembilahan merupakan umat Islam sehingga diharapkan dapat mendukung perekonomian masyarakat.

B. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹ Company Profit PT. Bank Riau Syari'ah, per 30 September 2001. h. 1

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur Organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (Koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi- spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.²

Struktur organisasi sangatlah perlu, sebagaimana firman Allah SWT yang dijelaskan dalam surat Al-An'am : 165 yang artinya *dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (orang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang* (An-An'Am:165)


Dalam ayat di atas dikatakan, *Allah meninggikan seseorang diatas orang-orang lain beberapa derajat.*" Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peran manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama. Sesungguhnya struktur itu sunnatullah.³

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi, baik pada perusahaan yang berskala besar maupun perusahaan yang bertaraf nasional maupun internasional. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu

² Adiwarmanto, "Ekonomi Islam" (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h 30

³ Bambang R. Rustam, "Perbankan Syariah". (Pekanbaru: Mumtaz Cendekia Press, 2005) h. 6

kerangka usaha dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan organisasi, dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya, sistem komunikasi dan bagaimana sistem internal control dijalankan oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya, maka telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada bagian I:



Berdasarkan pada struktur organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang dipakai oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru adalah struktur organisasi yang berbentuk garis dan dan staf.

Keunggulan dan kelemahan dari organisasi yang berbentuk garis dan staff ini adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan dapat lebih leluasa dalam memberikan saran terhadap tugas khusus di luar bagian.
2. Staf dapat membantu untuk mengatasi berbagai persoalan sehingga akan meringankan pekerjaan dan meningkatkan efesiensi kerja.
3. Staf dapat mendidik petigas.
4. Adanya kesatuan dalam pimpinan sehingga menciptakan aliran kekuasaan yang jjelas.

Sedangkan kelemahan dari organisasi jenis gari ini adalah sebagai berikut:

1. Kadang-kadang staf tidak lagi saran tapi perintah sehingga dapat menimbulkan pertentangan dengan manajer pada bagian yang bersangkutan.
2. Dapat menimbulkan anggapan pada petugas untuk lebih percaya kepada petugas dari pada atasan.

3. Staf dapat ikut dipersalahkan apabila saran yang disarankan tidak memperoleh hasil.

C. Tugas dan Wewenang

Dalam melaksanakan fungsi Bank, berdasarkan keputusan Direksi oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru No. 22/KEPDIR/1995 tentang susunan organisasi dan tata kerja oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru maka berikut ini dapat diuraikan tentang tugas pokok dan garis besar pekerjaan sebagai berikut:⁴

Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdiri dari 3 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang komisaris utama, bertugas dalam pengawasan intern Bank Syari'ah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Direksi

Direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank Syari'ah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui oleh dewan komisaris dalam RUPS.

⁴ Manual Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau

Devisi Usaha Syari'ah

Menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas aktivitas yang berhubungan dengan hukum dan ketentuan perbankan syari'ah yang berlaku serta *monitoring* terhadap operasional kantor Cabang Syari'ah.

Tugas-tugas pokok:

- a. Menyusun rencana kerja anggaran tahunan dan melakukan *monitoring* serta pengendalian atas pelaksanaan.
- b. Menyelenggarakan, mengendalikan, mengadministrasikan dan membuat laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Devisi Usaha Syari'ah.
- c. Menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan sistem dan prosedur pembiayaan, investasi dan operasional syari'ah serta strategi pengembangan bisnis usaha syari'ah.
- d. Merumuskan kebijaksanaan dan pengarahan Direksi dalam suatu Intruksi ketetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman Sumber Daya Insani di lingkungan Devisi Usaha Syari'ah.
- e. Menghitung Kebutuhan modal usaha syari'ah
- f. Menganalisis pangsa pasar produk dan jasa usaha syari'ah.

- g. Melaksanakan analisis resiko yang mungkin terjadi dalam operasional yang lain.

Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan independent yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional pada Bank. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah terdiri dari sebanyak-banyaknya lima orang dan sekurang-kurangnya tiga orang, serta salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai ketua. Tugas dari Dewan Syari'ah ini adalah memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syari'ah, kemudian bersama dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya.

Pimpinan Cabang

1. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai target (anggaran)
2. Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang.
3. Menetapkan kebijakan dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.
4. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pension, dan jaminan hari tua dan penghasilan lain-lain bagi pegawai perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan.

6. Mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.
7. Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan.
8. Dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan.

Pimpinan bidang operasional

1. Mengepalai/ membawahi bagian layanan bank dan kas serta bagian operasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan bagian tersebut.
2. berusaha menekan biaya operasi kantor cabang seefisien dan selektif mungkin.
3. melakukan supervice dan koordinasi dengan subordinasi dibawah.
4. memonitori transaksi harian dan memberikan masukan kepada bagian yang terkait.

Bagian Layanan Kas

1. Unit Pelayanan Nasabah
 - a. Membawahi bagian layanan bank dan kas serta bagian operasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh bagian pada bagian tersebut.
 - b. Mengelola dan mengusahaan kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif, efisiensi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Asisten Rekening dan Jasa, Kas dan Teller

- a. Menerima pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, dan tabungan haji.
- b. Mengusahakan kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif dan efisiensi sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
- c. Menerima dan membayar uang tunai, baik berupa cek/bilyet giro dari nasabah dan pihak lain setelah memastikan kebenarannya.
- d. Menyimpan dan memelihara dana tunai selama jam operasi kas dan sesudahnya.
- e. Menyerahkan kepada kepala bagian seksi dana (uang tunai) yang melebihi batas simpanan yang diperbolehkan.
- f. Menyimpan informasi, mengenai data-data nasabah bagi pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Operasional

1. Sebagai bagian yang bertugas mensupport semua kegiatan operasional bank yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masing dalam ruang lingkup dan fungsi sarana dan logistik.
2. Memeriksa dan memastikan bahwa kebersihan dan keamanan gedung dalam keadaan terjaga dan terpelihara dengan baik.

3. Memonitor semua inventaris kantor dan memastikan kelayakan pakai atas inventaris tersebut.
4. Secara rutin memeriksa dan mengajukan usaha untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetak.
5. Melaksanakan *Up date* persediaan materai, perangko, cek, bilyet giro, sehingga diharapkan tidak akan kehabisan stok khusus untuk komoditi tersebut.
6. Melaksanakan dan mengendalikan saldo kas kecil sehingga diharapkan tetap dibawah limit.
7. Senantiasa memonitor pembebasan dari kantor pusat dan cabang lain atas biaya-biaya yang timbul dan responnya segera.
8. Memastikan bahwa sehingga anggota satpam, supir, cleaning servise hadir tepat waktu, serta memeriksa buku kehadiran.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masih dalam lingkup dan fungsi pelaksanaan kliring.

Unit Pemasaran Syari'ah

1. Meneliti permohonan kredit setelah perjanjian kredit dinyatakan efektif.
2. Mengawasi penggunaan kredit dan mengikuti perkembangan perusahaan nasabah.
3. Memonitor dan mengawasi terpenuhnya pernyataan-pernyataan dalam perjanjian kredit dan jaminan bank.

4. Meneliti dan menilai laporan dan perkembangan perusahaan nasabah baik fisik maupun financial.
5. Membina nasabah guna perkembangan usahanya baik lisan maupun tertulis.
6. Melaksanakan usaha penagihan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara musyawarah maupun melalui Badan penyelesaian Sengketa (BPS)
7. Menyusun laporan-laporan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pimpinan cabang.

Bagian Pengelolaan Pembiayaan

1. Sebagai pelaksana tugas-tugas pada unit kerja operasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.
2. Melakukan pemeriksaan atas persyaratan-persyaratan atau rekomendasi pada komite pembiayaan, serta memproses droping eredit, bank garansi, dan fasilitas-fasilitas lainnya.
3. Secara aktif melakukan monitoring atas tanggal jatuh tempo angsuran dan akad.
4. Menyimpan dan menjaga formulir-formulir yang diperlukan dalam proses pembiayaan sebagaimana yang telah ditetapkan.

5. Menyimpan file-file surat keluar untuk kepentingan dalam operasional pembiayaan.

Bagian Keuangan dan Umum

1. Bertanggung jawab atas penyimpanan, penyusunan, keberadaan serta kerapian dokumen transaksi harian tersebut.
2. Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubungan dengan data *payroll* (bumt, hak cuti, lembur dan lain-lain), serta perubahan data karyawan, terutama yang berhubungan dengan personel file.
3. Melayani kebutuhan karyawan dalam hal uang, kesehatan, makanan dan transport lembur.
4. Membuat administrasi kebutuhan karyawan dalam hal mengambil cuti regular maupun tahunan dan mengatur jadwal cuti sehingga tidak mengganggu aktivitas kantor.
5. Melayani perjalanan dinas karyawan dan hal-hal yang berhubungan dengan biaya perjalanan dinas karyawan.
6. Membuat surat memo, dan mengirimkan untuk kepentingan cabang yang berhubungan langsung dengan pimpinan cabang dan manager operasional.
7. Memfile surat, memo keluar dan masuk.
8. Melaksanakan tugas rekrutmen apabila dibutuhkan penambahan karyawan.

9. Mengurus pembayaran dan pelaporan PPH pasal 21 karyawan ke kantor pelayanan pajak.
10. Memelihara dan menjaga kerahasiaan perusahaan dan karyawan.
11. Melakukan *cash count* terhadap uang tunai yang berada di *teller* maupun di kasas menimal sebulan sekali.
12. Menjalankan intruksi lain dari atasan dengan baik.
13. Melakukan *cash count petty cash* dan pemeriksaan rutin materai temple sebulan sekali.
14. Bertanggung jawab atas percetakan cek dan bilyet giro yang diminta bagian CS.
15. Membina suasana kerja yang hjarmonis dan kondusif yang mendukung pencapaian target Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru.
16. Mengadministrasi *statemen* rekening giro nasabah dan memantau pengirimannya serta mereview dokumen-dokumen yang kembali ke bank.

D. Kegiatan Usaha

PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam membangun daerah disegala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan peraturan daerah, disebutkan tugas dan usaha PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru adalah bank yang beroperasi sesuai dengan *prinsip-prinsip syaria'ah islam*. Serta tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an dan Al-Sunnah*.

Prinsip-prinsip utama operasi PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru:

1. Dioperasikan berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah (syari'ah islam)
2. Melakukan transaksi yang halal, tidak ada unsur MAGRIB yaitu:
 - a. Maysir : Spekulasi/Gabling
 - b. Gharar : Keraguan, tipuan/penyembunyian sesuatu
 - c. Riba : Larangan adanya unsure bunga

3. Tidak mengikat orang lain.
4. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa profit dan falah oriented.
5. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan (*Partnership*)
6. menyalurkan zakat.
7. adanya tanggung jawab social keagamaan.
8. menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan *fatwa* Dewan pengawas Syari'ah.⁵

Salah persyaratan beroperasinya Bank Syari'ah adalah dimilikinya produk syari'ah yang didasarkan atas fatwa DSN-MUI dan disahkan oleh DPS serta disetujui oleh Bank Indonesia. Pada awal beroperasinya PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru pekanbaru telah memiliki 21 maccam produk berikut standar operasional produknya (SOP)⁶

1. Giro wadi'ah
2. Giro mudharabah
3. Tabungan wadi'ah
4. Tabungan mudharabah
5. Deposito mudaharabah
6. Karya prima istisna

⁵ Company Proift PT. Bank Riau Syari'ah. *Op, cit.* 15

⁶ Muktar Samad, PT. Bank Riau Syari'ah Cabang Pekanbaru. (Pekanbaru, 2007)

7. Karya prima mudharabah
8. Niaga prima mudharabah
9. Pmk niaga (pembiayaan modal kerja niaga)
10. Pembiayaan pengusaha kecil; mudharabah
11. Pembiayaan bank riau peduli murabahah
12. Pembiayaan pinjaman daerah murabahah (untuk investasi)
13. Pembiayaan pinjaman daerah murabahah (untuk menunjang kelancaran operasi)
14. Bina prima murabahah
15. Bina prima imbt (ijarah mumtadiyah bit tamlik)
16. Pembiayaan pinjaman daerah istimewa
17. Pembiayaan aneka guna murabahah
18. Pembiayaan guna ijarah
19. Pembiayaan aneka guna plus murabahah
20. Pembiayaan kendaraan bermotor murabahah
21. Pembiayaan pemilikan rumah murabahah

Sekalipun telah memiliki 21 macam produk. Namun dalam pelaksanaan pemasarannya dilakukan secara bertahap berdasarkan berbagai pertimbangan, baik terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan, biayanya yang tersedia maupun yang berhubungan dengan fasilitas dan lain sebagainya.

Pada saat ini produk yang sudah dijalankan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁷

a. Produk Pendanaan Syari'ah

1. Tabungan SINAR Mudharabah

Tabungan SINAR Mudharabah adalah tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah *mutlaqah*.

2. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

3. Tabungan haji DHUHA

Tabungan haji DHUHA adalah simpanan calon jamaah haji secara perorangan yang akan mendaftar sebagai calon haji melalui bank penerimaan setoran ibadah haji (BPS-BPIH) PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru yang terhubung langsung dengan SISKOHAT, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

4. Giro Syari'ah

⁷ Zammaibar Kahar, Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Riau Syari'ah Cabang Pekanbaru dalam catatannya yang berjudul "*Informasi Produk Bank Riau Syaria'ah*". h. 5

Giro Syari'ah hadir dengan akad *Wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilyrt giro, cek, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dengan Giro Wadi'ah maka nasabah dapat melakukan penarikan, penyetoran, transfer dana dan pembayaran tunai sewaktu-waktu.

b. Produk Pembiayaan Syari'ah

1. Pembiayaan modal kerja atas dasar kontrak

Pembiayaan modal atas dasar kontrak adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu rekanan mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja dan instansi pemerintah atau instansi lainnya.

2. Pembiayaan Modal Kerja Umum

Pembiayaan Modal Kerja Syari'ah adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu badan usaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap aktiva tetap, aktiva lancar, dan barang bergerak.

3. Pembiayaan Aneka Guna Syari'ah

Pembiayaan Aneka Guna Syari'ah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pension yang berpenghasilan

tetap, pekerja profesi, dan pengusaha dalam rangka pembiayaan tanah untuk perumahan, pembanguann/rehabilitas/renovasi rumah sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya sesuai dengan prinsip syari'ah (murabaha dan ijarah)

Pembiayaan aneka guna juga dapat juga diberikan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokoknya.

4. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor murabaha adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai berpenghasilan tetap, pensiunan, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

5. Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Pembiayaan Kepemilikan Rumah *murabaha* adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan di atasnya termasuk rumah susun/ruko/kios/apartemen, villa, kapling siap bangun.

6. Pembiayaan Pengusaha Kecil

Pembiayaan Pengusaha Kecil murabaha adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai kecil baik perorangan maupun kelompok untuk pembiayaan modal kerja atau investasi dengan prinsip mudharabah. Usaha-usaha yang dibiayai adalah semua sector ekonomi yang produktif terkecuali sector-sektor ekonomi yang dilarang berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau sector-sektor ekonomi yang dianggap telah jenuh.

Khusus dalam hal pembiayaan, kompisisinya:

- | | |
|---------------|-------|
| 1. Murabaha | = 91% |
| 2. Mudharabah | = 3% |
| 3. Musyarakah | = 2% |
| 4. Al-Qard | = 2% |
| 5. Ijarah | = 1% |

c. Produk Keunggulan Liannya

Gadai Emas syari'ah (Rahn)

Rahn emas adalah fasilitas pinjaman yang diberikan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai.

Selain melakukan kegiatan usaha-usaha tersebut di atas bank dapat pula:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
3. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dan pension berdasarkan prinsip Syari'ah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dana pension yang berlaku.
4. Bank dapat bertindak sebagai lembaga beitel mall yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam santunan atau pinjaman kebajikan (Qardul hasan).

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, bank mempunyai tugas lain:

1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Sebagai pemegang kas daerah yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah

Pada tanggal 17 Februari 2007 di *Fislamic Finance Summit* yang ditaja oleh Karim bussines Consulting, PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru meraih dua penghargaan *Islamic Finance Quality Award Dan Islamic Financial Awar 2006*. PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru meraih dua penghargaan untuk katagori *Top New Third Party Fund Market Gainer* Unit Usaha Syari'ah kelompok Aset bank sampai dengan 100 Milyar.⁸ Pemberian penghargaan award kepada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tersebut karrena berbagai prestasi yang dicapai oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru seperti keberhasilan dalam pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 440 persen selama tiga tahun terkhir. Selain dari itu keberhasilannya juga dilihat dari segi bagi hasil untuk tabungan sepanjang tahun 2006 rata-rata dengan *equivmen rate* (setera dengan bunga) 7,5 persen per anum (setahun). Sedangkan untuk bagi hasil deposito 1 bulan setara dengan 8, 10 persen, dan untuk deposito 3 bulan 8,40 persen dan untuk deposito 6 bulan 8,55

⁸ Company Profit PT. Bank Riau Syari'ah Cabang Pekanbaru.*op.cit.*. h 32

persen, serta untuk deposito selama 12 bulan setara dengan 8,86 persen.

Selain fungsi dan tugas yang telah disebutkan di atas, PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru juga mempunyai visi dan misi yang ideal yaitu:

Visi : Menjadi mitra syari'ah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syari'ah

Misi : Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sector riil dan konsisten menjalankan prinsip syari'ah secara optimal.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Sejarah Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah Indonesia

Adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara Bank Syari'ah dan Konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syari'ah sehingga Bank Syari'ah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Jadi, salah satu aspek penting dalam pengaturan operasional Bank Syari'ah adalah akuntansi yang merupakan media pertanggungjawaban dan penyampaian informasi tentang kinerja dari bank syari'ah. dengan dasar pemikiran ini, maka masyarakat akuntansi Islam internasional akhirnya membentuk *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) sebelumnya bernama *Financial Accounting Organization For Islamic Banks and Financial Intitution* (FAOIFI) didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 February 1990 di Aljiria. Yang kemudian disahkan sebagai organisasi non-profit yang independent di Bahrain pada 11 Ramadhan 1411 H atau 27 Maret 1991 (AAOIFI). Di Indonesia sendiri akhirnya pada 1 Maret 2002 telah disahkan PSAK 59

Akuntansi Perbankan Syari'ah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syari'ah yang resmi berlaku sejak 1 January 2003. ¹

Adapun kronologis penyusunan PSAK Perbankan Syari'ah adalah sebagai berikut:²

1. January-Juni 1999, Masyarakat mulai memberi usulan mengenai Standar Akuntansi untuk Bank Syari'ah.
2. Juli 1999, Usulan masuk agenda dewan konsultatif SAK.
3. Agustus 1999, dibentuk tim penyusunan SAK Bank Syari'ah.
4. Desember 2000, tim penyusun menyelesaikan konsep *Exposure Draft*.
5. 1 Juni 2001, *Exposure Draft* disahkan mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syari'ah
6. 1 Mei 2002, Pengesahan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syari'ah.
7. 1 Januari 2003, mulai berlaku Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syari'ah

¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI, 2008) h. 25

² *Ibid* h. 26

Setelah 3 tahun digunakan banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada tiga jenis entitas saja seperti yang tertuang dalam ruang lingkup Akuntansi Perbankan Syariah yaitu bahwa PSAK 59 hanya digunakan untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan rakyat Syariah (BPRS).

Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2005 IAI merespon dengan membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. dalam waktu satu tahun setelah berdirinya KAS berupaya memberikan sumbangan dengan membangun Konsep Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, serta enam konsep PSAK Syariah.³

Produk-produk yang dihasilkan oleh KAS ditargetkan untuk memenuhi tiga karakter kualitas. Pertama, merupakan aturan-aturan yang mencerminkan penjabaran dari prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an . As-Sunah, dan Fatwa Juhur Ulama. Kedua, mengaju pada pengaturan akuntansi atas transaksi syariah yang seharusnya dan bukan memfasilitasi kondisi pragmatis (praktik) atau kebiasaan yang belum tentu atau tidak jelas landasan syariahnya. Ketiga, dirumuskan dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian dan jika perlu dirinci lebih detail

³ *Ibid* h. 27

untuk menghindari penafsiran dan penerapan aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Berikut merupakan anggota Komite Akuntansi Syari'ah:

No	Nama	keterangan
1	M. Jusuf Wibisana	DSAK- KAP
2	Agus Edy Siregar	DSAK-Bank Indonesia
3	Hasanudin	Dewan Syari'ah Nasional- MUI
4	Ikhwan Abidin	Dewan Syari'ah Nasional- MUI
5	Setiawan Budiono U	Dewan Syari'ah Nasional- MUI
6	Kani Hidayat	Dewan Syari'ah Nasional- MUI
7	Dewi Astuti	Bank Indonesia
8	Cecep Maskanul Hakim	Bank Indonesia
9	M. Toufik	Badan Pengawas Pasar Modal
10	Hana Wijaya	Asosiasi Perbankan Syari'ah Indonesia
11	Amin Musa	Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia
12	Wiroso	Akademis

Sumber: Media Akuntansi 2006

19 September 2006 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui untuk menyebarluaskan *Exposure Draft* PSAK Syari'ah yang terdiri dari:⁴

⁴ *Ibid* h. 30

1. Karangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah (KDPPLKS).
2. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah
3. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah
4. PSAK 103 : Akuntansi Salam
5. PSAK 104 : akuntansi Istisna
6. PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah
7. PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah

Selanjutnya pada tanggal 26 February 2008 IAI juga telah mengeluarkan 3 *Exposure draft* PSAK Syari'ah tambahan yaitu: ED PSAK 107 tentang *Ijarah*, ED PSAK 108 tentang Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang *Murabahah*, dan ED PSAK 109 tentang akuntansi Zakat dan Infak/Sadakah.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) bahkan telah menyetujui tentang kelompok nomor untuk PSAK Syari'ah yaitu Nomor 101 sampai dengan 200. hal ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespon perkembangan praktik Akuntansi di lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah Indonesia yang diwujudkan dalam Bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baik PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah maupun PSAK

Syari'ah No. 101 sampai dengan No. 106 tidak lepas dari kerja sama tiga lembaga di tingkat Nasional yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing yaitu ikatan akuntansi Indonesia (IAI), Bank Indonesia (BI), Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang merukan representasi dari majelis ulama Indonesia.⁵

B. Pihak-Pihak yang terkait dalam penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK)

a. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

IAI sebagai lembaga yang berwenang menetapkan standar akuntansi keuangan dan audit bagi berbagai industri merupakan elemen penting dalam perkembangan perbankan syari'ah Indonesia, dimana perekonomian syari'ah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya standar akuntansi keuangan yang baik. Standar akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip syari'ah sangat dibutuhkan dalam rangka mengakomodir perbedaan esensi antara operasional syari'ah dengan praktek perbankan yang telah ada (Konvensional).

IAI memiliki Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang merupakan salah satu komponen inti dalam IAI yang memiliki Kompetensi dalam penyusunan Standar Akuntansi Keuangan

⁵ *Ibid* h. 40

(SAK). DSAK berkerja sama dengan Komite Akuntansi Syari'ah (KAS) dalam Proses Penyusunan SAK bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. Untuk itulah maka pada tanggal 25 Juni 2003 telah ditanda tangani nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan IAI dalam rangka kerja sama penyusunan berbagai standar akuntansi di bidang perbankan Syari'ah, termasuk pelaksanaan kerja sama riset dan pelatihan pada bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi IAI.

Sejak tahun 2001 telah dilakukan berbagai kerja sama penyusunan standar dan pedoman akuntansi untuk industri perbankan syari'ah, revisi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI).

b. Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga pemerintah yang bersifat independen yang salah satu tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan termasuk perbankan syari'ah Indonesia. Walaupun ruang lingkup pengaturan dan pengawasan BI terbatas pada perbankan, dalam kaitan praktik perbankan syari'ah, hanya meliputi Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), namun peran BI

dalam Proses Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan cukup signifikan.

Peran BI dalam pengembangan praktik Ekonomi Islam sangatlah besar, hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya Direktorat perbankan Syari'ah yang secara khusus dan intensif mendorong Perkembangan Perbankan Syari'ah pada khususnya dalam Ekonomi Islam di Indonesia pada umumnya. Bisa dikatakan bahwa BI merupakan inisiator dalam proses penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah Indonesia karena inisiatif penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah dimulai dari BI kemudian digulirkan ke IAI.

c. Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah. salah satu tugas pokok DSN adalah untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi Di lembaga Keuangan Syari'ah. Melalui Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan Manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI menjadi salah satu landasan penting bagi Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan dan Auditing Bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Menurut kebiasaan, dalam proses penyusunan standar akuntansi keuangan bagi bank dan lembaga keuangan terhadap substansi standar. Harapannya, PSAK yang dikeluarkan memang sesuai dengan prinsip Syariah. hal ini telah dilakukan oleh IAI pada penyusunan PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah dan PSAK Syariah 2007 yang terdiri dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK 101 sampai dengan 106.⁶

C. Konsep PSAK No. 102 Tentang Murabahah

Standar Akuntansi Keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi murabahah adalah PSAK No. 59 tentang Pengakuan dan Pengukuran murabahah.⁷ PSAK No. 59 hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran murabahah dari Perspektif Bank sebagai penjual saja, maka dirasakan belum cukup digunakan sebagai Standar Akuntansi Keuangan yang cukup komprehensif. PSAK No. 102 : Akuntansi murabahah sebagai bagian PSAK Syariah, merupakan penyempurnaan dari PSAK No.

⁶ *Ibid* h. 28

⁷ Iwan Triuwono, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 50

59: Akuntansi Perbankan Syari'ah (2002) yang mengatur mengenai murabahah.⁸

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tentang akuntansi murabahah pada paragraph 06-17 mengenai karakteristik transaksi murabahah akan diuraikan sebagai berikut:⁹

- 06 Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada penurunan dari pembelian.
- 07 Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami perubahan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual akan mengurangi nilai akad.
- 08 Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- 09 Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- 10 Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah maka diskon tersebut merupakan hak pembeli
11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
 - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian pembeli;
 - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

⁸ Rifqi Muhammad, *op.cit.*h. 166

⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK No. 102 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Murabahah*(Jakarta: 2007)

12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, diskon tersebut menjadi hak penjual.
13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan anggungan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau asset lainnya.
14. Penjual dapat meminta uang muka pembelian sebagai bukti komitmen pembeli sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *Force Majeur*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *Ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besar denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan yang berasal dari denda diperuntukan sebagai denda kebajikan.
16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:
 - a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat pada waktu; atau
 - b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:
 - a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; atau
 - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah terhadap Pengakuan dan Pengukuran murabahah dalam akuntansi untuk penjual dinyatakan dalam paragraph sebagai berikut:

18. Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
19. Pengukuran asset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika murabahah pesanan mengikat;

1. Dinilai sebesar biaya peolehan; dan
 2. Jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai *asset*.
- b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka;
- a. Dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah; dan
 - b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebesar kerugian.
20. Diskon pembelian asset murabahah diakui sebagai:
1. Pengurangan biaya perolehan asset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;
 2. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
 3. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual;
 4. Pendapatan Operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengambilan diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
 - b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
22. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah Diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
23. Keuntungan murabahah diakui:
- a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu: atau
 - b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahah:
 1. Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.

2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relative besar dan atau beban untuk pengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
 3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelola piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraph 23 b (2), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan pengelikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara *margin* dan biaya perolehan asset murabahah.
25. Berikut ini contoh perhitungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan asset (pokok) Rp. 800 dan keuntungan Rp. 200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut: lihat table I

Tabel I
Contoh Perhitungan Keuntungan murabahah

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

Sumber: PSAK No. 102

26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - a. Diberikan pada satu pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
 - b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut':

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah.
 - b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
 - c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

D. MURABAHAH

1. Pengertian Murabahah

a. Secara Bahasa


Al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata *Ar-Ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian dia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.¹⁰

Dalam hal ini pemberi modal atau pemesan untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007) h. 62

sanggup ditanggung pembeli. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pembeli.¹¹

Landasan syari'ah tentang murabahah adalah sebagai berikut:



“.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”(Al-bagarah:175)

b. Secara Istilah

Secara Istilah Pengertian murabahah menurut istilah banyak didefinisikan oleh beberapa para ahli. Tetapi semua defenisi tersebut mempunyai satu pemahaman yang sama.

Menurut Syafi'i Antonio, murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.¹²

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah teori dan Praktek*,(Jakarta: Gema Insani, 2001)

¹² *Ibid* h. 38

Sedangkan menurut Adiwarmar Karim murabahah berarti akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹³

Kemudian Bambang Rianto Rustam memberikan defenisi yang tidak jauh berbeda dengan Adiwarmar Karim dan Muhammad Syafi'i Antonio yaitu jual beli dengan harga asal di tambah keuntungan yang disepakati.¹⁴

Dalam murabahah penjual harus member tahu harga pokok barang harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Jadi, singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*profit*) yang disepakati.¹⁵

Pada pembiayaan murabahah penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguhataupun cicilan. Karena, dalam defenisi disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah dengan biaya-biaya tertentu.

¹³ Adiwarmar karim, *Bank Islam Analisis Piqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 103

¹⁴ Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendekia Press, 2005) h. 87

¹⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) Cet,-1. H. 39

Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli. Transaksi jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan pembeli.¹⁶

Dengan demikian jual beli merupakan suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.¹⁷

Jual beli dapat dilakukan atas dasar suka sama suka sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Jaganlah kamu memakan harta yang ada diantara kamu dengan jalan yang bathil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka”.

Kemudian jual beli juga dapat didenifinisikan perjanjian tukar menukar benda/barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 128

¹⁷ Nazar, Bakri, *Problematika Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) h. 58

pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimannya sesuai perjanjian/ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syar'I dan disepakati.¹⁸

2. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli, maka rukunnya sama dengan rukun jual beli:

Menurut Ascarya rukun murabahah terdiri dari:

1. Pelaku akad, yaitu Ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musyari' (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul.¹⁹

Sedangkan syarat-syarat pokok pembiayaan murabahah menurut Usmani (1999) antara lain yaitu:

1. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara ekspisit menyatakan biaya perolehan barang yang dijualkan dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) Ed. Ke-1 h. 69

¹⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) h. 82

2. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan bentuk *lump sum* atau persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam peolehan yang menentukan harga *agregat* keuntungan didasarkan pada harga agrerat.
4. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat di tentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, harga/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

3. Prinsip Pokok Pembiayaan Murabahah

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan murabahah yang haru dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Murabahah adalah penjualan barang oleh seorang kepada pihak lain yang dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan *margin* keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut.
- b. Barang yang diperjual belikan haruslah barang-barang yang nyata dan berupa dokumen-dokumen kredit.

- c. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi *murabahah* haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual dan dalam penguasaan secara fisik atau *kontruksi* (*construktive possession*).
- d. *Murabahah*, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan persyaratan menerima (Ijab dan Qabul) yang
- e. mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan dan tingkat harga yang disepakati untuk bayar (dalam hal pembayaran secara tangguh)
- f. Dalam transaksi *murabahah*, menunjukan agen bila ada pembelian barang oleh atau untuk dan atas nama bank dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara terpisah. Namun, suatu perjanjian menjual dapat mencakup seluruh kejadian dan dilakukan dimuka serta dapat dibuat pada saat akan memulai hubungan kesepakatan jual beli.
- g. *Invoice*, yang diterbitkan oleh *supplier* adalah atas nama bank karena komoditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama bank tersebut. Pembayaran harga komoditi lebih diutamakan dilakukan langsung oleh bank kepada *supplier*.
- h. Dalam perjanjian dapat dimasukan klausul dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau *defaul* bahwa nasabah diharuskan membayar denda yang dihitung dalam suatu persentase per hari atau per tahun dan penerimaan

denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebajikan oleh bank (Qardun Hasan)

- i. Nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat sanggup, hipotek, hak tanah atau bentuk asset lainnya. Namun, bank selaku pemegang hak jaminan yang dianggunkan seperti hak atas tanah ataupun hak atas surat tagihan.
- j. Kontrak murabahah tidak dapat di *roll over* karena barang ketika dijual bank telah menjadi hak nasabah sehingga tidak dapat dijual kembali oleh bank.
- k. Perjanjian *buy-back* dilarang. Dengan demikian komoditas yang telah dimiliki oleh nasabah tidak menjadi objek transaksi murabahah antara nasabah tersebut dengan bank yang membiayai.
- l. *Promissory note* atau *bill of exchange* atau bukti utang lainnya tidak dapat dipindah tangankan atau ditransfer dengan suatu harga yang berbeda dari *face value*-nya.²⁰

4. Manfaat Dan Resiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah member banyak manfaat kepada bank syari'ah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga

²⁰ *Ibid*, 162

sangat sederhana dan mudah penanganan administrasinya. Namun, memiliki resiko yang harus di antisipasi antara lain:

1. *Defaul* atau kelalaian, dalam hal kelalaian nasabah terkadang sengaja tidak memebayar angsuran bukan karena tidak mampu melainkan lalai.
2. *Fluktuasi harga komperatif*, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank memberikan kepada nasabah artinya bank tidak dapat mengubah harga jual tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, misalnya rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimannya. Hal ini dapat diantisipasi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang dipesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu milik nasabaha=. Nasabah bebas melakukan apapun untuk menjualnya, jika terjadi demikian risiko untuk default akan besar.²¹

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 106

Berkaitan dengan risiko ini juga diungkapkan oleh Abdullah Saed ada beberapa risiko pada pembiayaan murabahah antara lain:

1. Risiko yang terkait dengan barang, bank islam membeli barang yang diminta oleh nasabah murabahah, secara teoritis menimbulkan resiko kehilangan atau kerusakan barang dari waktu pembelian sampai waktu pengiraman kepada nasabah. Bank diwajibkan mengirakan barang dalam keadaan baik. Menurut hokum islam, nasabah berhak menolak barang yang rusak, penyimpangan jumlahnya atau tidak sesuai dengan spesifikasi.

Namun dalam prakteknya bank Islam menghindari resiko ini dengan sarana asuransi. Asuransi adalah biaya murabahah sampai seluruh biaya barang. Kemudian istilah kontrak digunakan untuk membantu bank syari'ah menghindari risiko yang berkaitan dengan barang.

2. Risiko yang terkait dengan nasabah, janji nasabah untuk membeli barang yang diminta tidak mengikat dalam perjanjian, menurut mayoritas ahli hukum islam. Karena nasabah mamiliki hak untuk menolak membeli banrang ketika Bank Syari'ah menawarkan kepada nasabah.

Menurut Nabil Shaleh risiko bisnis diidentifikasi dengan fatwa bahwa “Pembeli dalam transaksi murabahah tidak dipaksa untuk membeli komoditas yang telah ia pesan, tetapi selalu dapat berubah pikiran”.²²

²² Abddulah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*,(Jakarta: Pustaka Pelajar,1994) h. 151

5. Tujuan Pembiayaan Murabahah

Adapun tujuan pembiayaan murabahah antara lain:

1. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan jadi, stok dan persediaan, suku cadang dan penggantian.
2. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk di dalamnya biaya produksi barang baik untuk pasar domestic atau impor.
3. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan barang.
4. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip *murabahah* dan untuk itu bank dapat meminta Surat Perintah Kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan

E. AKUNTANSI MURABAHAH

a. Akuntansi Syari'ah


Akuntansi syari'ah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di

dunia. Jadi, akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.²³

Akuntansi syari'ah menurut Iwan Triyuwono merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilai. Tujuan akuntansi syari'ah disini adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan *Humanis, Emansipatoris, transentral, dan teleologikal*.²⁴

Adapun konsep teori dasar akuntansi syari'ah menggunakan dimensi *faith* (iman), *knowledge* (ilmu/pengetahuan), dan *action* (aksi/tindakan). Sebagai satu kesatuan dalam memahami budaya organisasi dan praktek sebagai satuan kesatuan memahami budaya organisasi dan praktek akuntansi yang dilakukan dilembaga-lembaga keuangan islam baik yang profit oriented maupun yang nir laba.²⁵

Dalam ajaran islam, konsepsi akuntansi sudah terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an yaitu salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:²⁶



²³ *Ibid*
²⁴ Iwan triyuwono, *Persepektif, Metodologi, Teori Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 196
²⁵ *Ibid*
²⁶ Departemen Agama RI, *loc.cit*.

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah ia berutang itu mengimpalakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimpalakkan, maka hendaklah wakilnya mengimpalakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua laki-laki maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridho, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu".

Dalam ayat ini disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas, Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil sehingga perlu para aksi. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran, oleh karenanya tekanan dari akuntansi bukan mengambil keputusan tetapi pertanggung jawaban. Inilah keindahan *the beatiy of Islam* itu.²⁷

²⁷ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Sinar grafika Offset, 2004) h. 5

Secara umum karakteristik akuntansi syari'ah sebagai berikut:²⁸

a. Kegiatan atau keputusan yang dibuat, menambah ketidakpenentu laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung pada nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam islam sesuai dengan syari'ah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan terlindungi.

b. Mempromosikan dan menilai efesiensi kepemimpinan

Sistem akuntansi akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum syari'ah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksana-kebijaksana yang baik.

c. Ketaatan kepada hukum syari'ah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal dan haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjutnya atau tidaknya suatu organisasi.

Telah disepakati bahwa penerapan perusahaan dianggap dari sudut pandang yang lebih luas (pada dasarnya bertanggung jawab pada masyarakat secara keseluruhan). Nilai social ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berbeda dalam posisi terbaik untuk melaporkan hal ini.

d. Perubahan dalam praktek akuntansi

²⁸ *Ibid*

Peranan akuntansi yang begitu luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Oleh karena itu, para ahli akuntansi harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

Akuntansi Syari'ah memiliki beberapa prinsip umum yang perlu dipegang teguh dalam pelaksanaannya sehari-hari.²⁹

a. Prinsip Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban (*Accountability*) yaitu merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep *amanah*. Transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani *amanah* oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahan tersebut adalah menjalankan atau menunaikan *amanah*. Implikasi dalam bisnis harus melakukan bertanggung jawaban apa yang terkait. Wujud pertanggung jawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang interen melekat dalam *fitrah* manusia. Hal ini bararti bahwa

²⁹ Muhammad, *Penganter Akuntansi Syari'ah*,(Jakarta: PT. Selemba Empat Patria, 2002) h. 11

manusia itu pada dasarnya memiliki kepastian dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

c. Prinsip Kebenaran

Pengakuan, pengukuran dan pelaporan akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

b. Perbedaan Antara Akuntansi Syari'ah Dan Akuntansi Konvensional

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan 'Urf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;

2. Prinsip penahanan (hauiyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);
6. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
7. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;

2. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;
4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan

pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;

6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa perbedaan antara sistem Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi Konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis.

A. Akuntansi Murabahah

1. Contoh Jurnal

Apabila terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli maka dibuat jurnal, adapun contoh jurnalnya adalah sebagai berikut:

1. Pada saat perolehan, asset murabahah di akui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

3. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian asset murabahah, maka perlakuannya adalah:

a. Akan menjadi pengurang biaya perolehan asset murabaha, jika terjadi sebelum akad murabahah, jurnalnya:

Dr. Asset Murabahah	xxx
Cr. Kas	xxx

b. Menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad Murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, jurnal:

Dr. Kas	xxx
Cr. Utang	xxx

c. Menjadi tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, jurnal:

Dr. Kas	xxx
Cr. Keuntungan Murabahah	xxx

d. Dapatan operasional lain, jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad, jurnal:

Dr. Kas	xxx
Cr. Pendapatan Operasional lain	xxx

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat:

- a. Dilakukan Pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal:

Dr. Utang	xxx
Cr. Kas	xxx

- b. Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, jurnal:

Dr. Utang	xxx
Cr. Kas	xxx

Dan

Dr. dana kebajikan-kas	xxx
Cr. Dana kebajikan-potongann pembelian	xxx

5. Keuntungan Murabahah diakui:

- a. Pada saat terjadinya akad murabahah jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan maka keuntungan langsung diakui, pada pperiode tersebut jurnal:

Dr. Kas	xxx
Dr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Asset Murabahah	xxx
Cr. Keuntungan	xxx

b. Namun apabila lebih dari satu periode maka perlakuannya sebagai berikut:

1. Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
2. Keuntungan diakui secara propisional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, maka jurnal:

Dr. Piutang Murabahah	xxx	
		Cr. Asset Murabahah
		xxx
		Cr. Keuntungan Tangguhan
		xxx

Pada saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas	xxx	
		Cr. Piutang Murabahah
		xxx
Dr. keuntungan Tangguhan	xxx	
		Cr. Keuntungan
		xxx

3. keuntungan diakui saat seluruh murabahah berhasil ditagih, dicatat dengan cara yang sama pada poin (2), hanya saja pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piuttang setelah ditagih.
6. Ada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir laopran keuangan, piutang Murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan sama

Cr. Keuntungan xxx

Pada saat pengembalian kepada pembeli:

Dr. Keuntungan Murabahah xxx

Cr. Kas xxx

Jika potongan diberikan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran pembelian diakui sebagai berikut:

Dr. Kas xxx

Dr. Beban xxx

Cr. Piutang Murabahah xxx

Cr. Keuntungan xxx

8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan.

Dr. Dana kebajikan-kas xxx

Cr. Piutang Murabahah xxx

9. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b. pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)

- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerima uang muka:

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli:

Dr. kas	xxx
Cr. Utang lain-lain-uang muka murabahah	xxx

- b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx
Cr. Piutang murabahah	xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka)

- c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan kepada pembeli

Dr. Utang lain-lain-uang muka murabahah	xxx
Cr. Pendapatan operasional	xxx
Cr. Kas	xxx

- d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual

dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Dr. Kas/Piutang xxx

Dr. Utang lain-lain-uang muka murabahahxxx

Cr. Pendapatan operasional xxx

- e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Dr. Utang lain-lain-Uang muka murabahah xxx

Cr. Pendapatan operasional xxx

10. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.

11. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan asset murabahah
- b. Janji pemesanna dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;

Dr. utang murabahah	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. baban	xxx	
Cr. Beban murabahah tanggungan		xxx

3. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah sebagaimana pengurang beban murabahah tanggungan.

Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah

Dr. kas	xxx	
Cr. Beban murabahah tanggungan		xxx

Jurnal untuk potongan dan potongan utang murabahah

Dr. Utang murabahah	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. Baban	xxx	
Cr. Beban murabahah tanggungan		xxx

4. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian:

Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Kas/utang		xxx

5. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Jurnal:

Dr. uang muka	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. kas	xxx	
Dr. kerugian	xxx	
Cr. Uang muka		xxx

6. Penyajian

beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah

7. Pengungkapan

pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murabahah
- b. Jangka waktu murabahah tangguh
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah.

BAB IV
PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. PENERAPAN PSAK NO. 102 TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PT. BANK RIAU CABANG SYARI'AH PEKANBARU

a. Akuntansi Murabahah

Produk penyaluran yang terdapat pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru adalah murabahah dengan mengikuti konsep syari'ah, dimana dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga dalam menghimpun tabungan/investasi masyarakat atau pun untuk transaksi pembiayaan.

Setiap produk Bank Syari'ah bisa dimanfaatkan untuk pengelangan dana ataupun penyaluran dana, tetapi tidak semua dari produk tersebut berfungsi untuk kedua ini, ada produk konsep syari'ah yang hanya difungsikan untuk pembiayaan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan sebelumnya. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, baik melakukan

pembelian setelah ada pesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli tidak dapat membatalkan pesanan. Kemudian apabila suatu barang yang telah dibeli oleh bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai barang tersebut menjadi beban penjual dan penjual akan mengurangi nilai akad.¹

Dalam pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh dan bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atau jaminan atas piutang antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli bank.

Menurut PSAK No. 102 tentang pembayar murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh. Di dalam akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara yang berbeda dalam akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

¹ Adiwarmanto karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 103

Menurut PSAK No. 102 paragraf 17 Bank atau penjual dapat diberikan potongan apabila nasabah:²

- a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, atau;
- b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka potongan tersebut adalah hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah dimuat didalam akad sebelumnya.

Menurut PSAK No. 102 paragraf 23 pengakuan keuntungan murabahah diakui:³

1. Pada saat terjadi penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun: atau
2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan

² Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI, 2008) h. 168

³ Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK No. 102 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Murabahah* (Jakarta: 2007)

dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya:

- a. Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dilakukan dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.
- b. Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih sari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- c. Keuntungan diakui saat piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelola piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang mamadai akan penagihan kasnya.

PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru menerima pembayaran angsuran murabahah dari nasabah setiap bulannya. Sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah.

Ilustrasi pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dalam transaksi murabahah sebagaimana PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah dapat diterapkan sebagai berikut:

Pada tanggal 15 Juli 2007, tanggal jatuh tempo angsuran diterima pembayaran secara tunai angsuran murabahah atas nama Nanda sebesar Rp. 12.000.000,- (dalam catatan Bank unsur margin atau keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,-)

Atas pembayaran angsuran tersebut dibuat Jurnal:

(Dr) Kas/Rekening DIVA	12.000.000,-
(Dr) Margin murabahah Tangguhan	2.000.000,-
(Cr) Pendapatan margin murabahah	2.000.000,-
(Cr) Piutang Murabahah	12.000.000,-

Dalam pembiayaan murabahah terdapat pajak ganda yang disebabkan dalam transaksi ini terjadi dua kali transaksi jual beli, yakni pembelian barang oleh pihak bank dan penjualan oleh pihak bank kepada nasabah. Diharapkan ke depan semoga tidak terjadi pajak ganda dalam transaksi murabahah diperbankan Syari'ah.

b. Penerapan Denda Murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah sesuai dengan akad, maka bank berhak memberikan denda kecuali jika dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda ini diterapkan bagi nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Besarnya denda yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan akad yang disetujui sebelumnya dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan.⁴

Pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru belum tepat dalam pencatatan denda, karena pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru apabila terjadi keterlambatan pembayaran mereka tidak menerapkan sistem denda, yaitu nasabah hanya di beri nasehat dan toleransi. Apabila nasabah belum juga melunasinya maka pihak bank mengirim surat peringatan. Dalam hal ini tidak ada penjelasan intem secara syari'ah dan akhir periode akuntansi tidak membuat laporannya.⁵

PSAK No. 102 paragraf 15 menyatakan bahwa apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang

⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2008) h.

⁵ Helwin Yunus, (Vinsi Pembiayaan), Wawancara 9 Maret 2009

diperjanjikan, Bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda yang diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai denda kebajikan.⁶

- Apabila dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi pembayaran maka tidak dilakukan pencatatan
- Apabila dalam pembayaran murabahah, nasabah terbukti mampu yang menunda pembayaran akan dikenakan denda. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dari dana kebajikan.

Jika nasabah dikenakan denda murabahah Maka dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Ilustrasi kasus, nanda salah satu nasabah PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak melakukan pembayaran angsuran piutangnya pada waktunya dan dari pengamatan yang dilakukan bersangkutan tergolong mampu, karena adanya saldo rekeningnya

⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2008) h. 162

yang cukup. Atas kelalaian tersebut sesuai kesepakatan pada akad bank mengenakan denda sebesar :

Kas/Rekening Nasabah Rp. 1.000.000,-.

Rekening dana kebajikan Rp. 1.000.000,-

Murabahah yang diterapkan di PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru belum sepenuhnya dijalankan sesuai PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah karena pada penetapan Denda belum dijalankan.

c. Penyajian Laporan Dan Sumber Dana Kebajikan

Di dalam penerapan denda murabahah PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak membuat laporan, sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai disebutkan didalam PSAK No. 102 Paragraf 29 denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

Walaupun bank tidak menerapkan denda seharusnya diakhir laporan juga dibuat pencatatan mengenai pengungkapan keterlambatan pembayaran murabahah. Akan tetapi PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru hanya membuat laporan ke Bank Indonesia (BI) saja.

d. Penyajian Laporan Keuangan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru

Berdasarkan PSAK No. 102 yang mana pengungkapan yang diperlukan tentang penyajian laporan keuangan syari'ah harus sesuai dengan PSAK N0. 101.⁷

Paragraf 11 PSAK No. 101 mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan entitas Syari'ah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian antara lain sebagai berikut:⁸

- a. Neraca
- b. Laporan Laba/rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan ekuitas
- e. Laporan perubahan dana investasi terikat
- f. Laopran rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- i. Catatan atas laporan keuangan

Penyajian laporan keuangan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru menurut PSAK No. 101 belumlah lengkap. PT. Bank Riau

⁷ IAI, PSAK No. 102 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

⁸ Rifqi Muhammad, *op.cit.*, h. 83

Cabang Syari'ah Pekanbaru hanya membuat sebagian saja dari laporan tersebut yaitu:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Rekonsiliasi Dan Bagi Hasil
4. Laporan Perubahan Dana Dan Investasi Terikat
5. Laporan Sumber Dan Pengguna Dana Zakat
6. Laporan Sumber Dan Pengguna Dana Kebajikan

e . Laporan Arus Kas

PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru belum memuat dan menyajikan Laporan arus kas yang semestinya harus dilaporkan pada akhir periode akuntansi seharusnya memuat PSAK No. 102 laporan arus kas ini harus disajikan dilaporan keuangan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dimana laporan arus kas merupakan salah satu bagian laporan keuangan yang dilaporkan pada laporan keuangan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru.

f. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak memuat catatan atas laporan keuangan secara terperinci mengenai pengungkapan perlakuan akuntansi sehubungan dengan

transaksi yang dilakukan dengan nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 102 yang mengharuskan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan secara jelas sehingga dapat diketahui kebajikan-kebajikan apa saja yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru.


B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SYSTEM MURABAHAH PADA PT. BANK RIAU CABANG SYARI'AH PEKANBARU

Sistem operasional PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak lepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah, dewan mengawasi kesesuaian usaha dengan ketentuan syari'ah, antara lain sebagai faktor penentu keputusan investasi dengan keterlibatan Dewan Pengawas Syari'ah dalam seluruh mata rantai aktivitas dan produk syari'ah yang menggambarkan konsistensi syari'ah yang menerapkan *ta'awun* yaitu kerja sama tolong menolong yang berpijak pada syari'at-syari'at islam.

Ba'i al-Murabahah dalam bentuknya yang paling sederhana merujuk kepada salah satu dari tiga kemungkinan dari suatu penjualan. Salah satu kemungkinan ini adalah murabahah yang berarti pemasok barang oleh penjual kepada pembeli dengan suatu margin keuntungan tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Syarat pembayaran dapat dilakukan dengan uang kontan atau

ditanggihkan. Dua kemungkinan lainnya adalah penjualan dengan harga sesuai dengan ongkosnya sehingga tidak ada keuntungan bagi pemasok dan penjualan dengan suatu kerugian tertentu. Semua kemungkinan ini diperbolehkan dari sudut pandang Islam.⁹

Dalam konsep operasional yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan sistem pengelolaannya diukur secara demokrasi dan terbuka, oleh karena itu operasionalnya PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dapat dibenarkan bahkan dianjurkan oleh Islam untuk tegaknya prinsip tolong menolong, yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya: ... Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaannya". (Al-Maidah:2)¹⁰

⁹ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 120

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1995) h. 107

Murabahah dalam hukum Islam menurut kesepakatan ulama dibolehkan, karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka.

Kalau dilihat dari teori PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dalam memberikan pembiayaan sangat berhati-hati, sebagaimana bank tidak mudah saja memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan namun bank terlebih dahulu melakukan pencarian info tentang nasabah tersebut dan solitasi.

Kalau dilihat dari syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana diatas oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak bertentangan dengan hukum syari'at maka hal ini hukumnya boleh.


Penerapan sistem murabahah jauh lebih efektif dan lebih meringankan pembeli dibandingkan dengan system kredit yang ditawarkan dealer atau develover proferti. Karena dalam sitem kredit dominan dengan unsur riba disebabkan oleh nilai beli kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai beli tunai, hal ini berdasarkan kelipatan bunga tiap bulannya yang menjadi bahan pertimbangan suatu dealer. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dan perantara merupakan suatu bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syari;ah.

PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru apabila pembiayaan yang dipergunakan oleh nasabah untuk membiayai pembelian barang dagangan atau

untuk pembiayaan usaha mereka bank member kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang tersebut dari supplier yang telah ditunjukkan oleh nasabah karena telah terikat dengan perjanjian murabahah.

Itulah sebabnya PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru lebih sering melakukan pembiayaan murabahah karena mudah dalam melaksanakannya.¹¹

Dalam surat Al Baqarah ayat 185 dijelaskan:



Artinya: “ Allah Menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (Al Baqarah: 185)¹²

Dari Ayat di atas Allah Menghendaki kemudahan bukan kesulitan, adapun tujuan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru untuk memberikan pembiayaan sangat berhati-hati agar tidak ada terjadi kerugian baik itu dari pihak bank maupun nasabah dalam pemberian barang tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah yang di tawarkan dan ditetapkan bank kepada nasabah pembiayaan telah sesuai dengan Hukum Islam.

PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dalam memberikan pembiayaan memberitahukan harga modal oleh penjual kepada nasabah pembiayaan, agar diantara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) tidak tibul suatu kerugian dan agar

¹¹ Haniva Oktarini, Costemer Servis, wawancara, 9 maret 2010

¹² Departemen Agama RI, *Op.,cit*, h. 12

transaksi jual beli murabahah yang dilakukan antara si penjual dan si pembeli tersebut berdasarkan saling keridhoan dan kerelaan.

Mekanisme pembiayaan murabahah pada prakteknya perlu didaftarkan melalui instansi pemerintah, hal ini sangat selaras dengan konsep ajaran Islam yang menyatakan perjanjian perlu dituliskan. Mekanisme pembiayaan murabahah ini diiringi dengan jaminan hak atas suatu benda yang merupakan bentuk pemindahan hak.

Perbankan Syari'ah dalam menjalankan operasionalnya khususnya dalam menyalurkan dana kepada pihak ketiga, mempunyai prinsip kehati-hatian dan begitu juga dengan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru. Oleh sebab itu, PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru mensyaratkan kepada nasabah pembiayaan murabahah akan jaminan. Supaya nasabah tidak menjalani kontrak yang telah disepakati dan tidak lalai dalam menjalankan usahanya. Jaminan yang diperlukan untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi dan dapat merugikan pihak bank. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah:283 yang berbunyi:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggahan yang dipegang”.¹³

Dalam Hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, apabila seseorang telah mendapat pinjaman atau pembiayaan dari pihak bank, berarti ia telah mendapat amanah dari orang lain (bank sebagai penyediandana) jika debitur tersebut ingkar janji atau tidak menepati kewajibanya kepada bank sesuai dengan perjanjian berarti ia telah menghianati amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Allah berfirman dalam Al Qur’an surat Al Isra’ :34 yaitu:



Artinya: *dan tepatilah janji karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban”*.¹⁴

Dalam Islam, jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal ini perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.

¹³ *Ibid* h. 429

¹⁴ *Ibid*

Suatu akad haruslah benar-benar berdasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) dan kerelaan yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu, walaupun pada realitanya di PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru telah memberikan jaminan serta formulir dan persyaratan lainnya, hal ini memberikan indikasi bahwa praktek pembiayaan murabahah mengenai diisyaratkan jaminan yang telah ditetapkan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru ini tidaklah menyalahi akan ketentuan Hukum Islam.

Keberadaan PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh ummat islam dan meningkatkan tarap hidupnya melauai segala bentuk produk-produk yang disediakan.

Dalam alasan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, sistem pengelolannya selama ini secara demokrasi dan terbuka. Pendapatan margin yang telah ditetapkan mengikuti ketentuan yang telah diketahui oleh seluruh nasabah. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dibenarkan bahkan dianjurkan oleh islam untuk tegaknya prinsip tolong menolong. Jadi sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dapat dikatakan cukup positif dan dari segi prosedur pelaksanaanya masih belum ditemukan unsur penyimpangan menurut Hukum Islam atau Fiqih Muamalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 di PT. Bank Riau Cabang Syari'ah pekanbaru menunjukkan bahwa secara umum penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 102 Namun ada beberapa hal yang masih belum tepat dalam penerapannya.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan system Murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak ada unsure kezaliman dan pemersan, system pengelolannya selama ini secara demokrasi dan terbuka. Pendapatan margin yang telah ditetapkan mengikuti ketentuan yang telah diketahui oleh seluruh nasabah. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dibenarkan bahkan dianjurkan oleh islam untuk tegaknya prinsip tolong menolong. Jadi system pembiayaan murabahah pada PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dapat dikatakan cukup positif dan dari segi prosedur pelaksanaanya masih belum ditemukan unsur penyimpangan menurut Hukum Islam atau Fiqih Muamalah.

B. Saran

- a. PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru seharusnya menerapkan denda terhadap keterlambatan pembayaran pembiayaan murabahah supaya untuk ke depannya nasabah lebih disiplin.
- b. Walaupun tidak diterapkannya denda pada pembiayaan murabahah seharusnya PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak hanya membuat laporan pencatatan ke Bank Indonesia (BI) saja akan tetapi membuat laporan perusahaan juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Adnan, Akyair, 2005, *Akuntansi Syari'ah arah, prospek dan tantangan*, Yogyakarta: UUI Press.
- Company Profit PT. Bank Riau Syari'ah, per 30 September 2001
- Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang
- Harahap Sofyan Safri, 2004, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Sinar grafika Offset.
- _____, 2005, *Teory Akuntansi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam Analisis Piqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2001, *Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani Press
- Kasmir, 2002, *Dasar-dasar perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manual Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, 2007
- Marsyidi, 2003, *Akuntansi zakat dan kontemporer*, Bandung: PT. Remaza Rosda Karya.
- Muhammad, 2004, *Management Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- _____, 2002 *Penganter Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Selemba Empat Patria

- Nurhayati Sri, 2008, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat.
- Rianto, Bambang Rustam, 2005, *Perbankan Syari'ah*, Pekanbaru: Mumtaz Cendekia Press
- Rifqi Muhammad, 2008 *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah* Yogyakarta: P3EI.
- Sudarsono, Heri, 2007 *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasarkan PSAK dan PPAPSI*, Jakarta: PT. Grasindo
- Triyuwono, Iwan, 2006, *Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2001, *Akuntansi Syari'ah Mempurmulasi konsep laba dalam Konteks Metapora Zakat*, Jakarta: Selemba Empat.
- Wiryaningsih., DKK, 2005 *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ALLAH akan Meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memberi Ilmu Pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Mujaadilah:11)

Sri Neva Lestari SE.I dilahirkan di Desa TL. Langkap 22 tahun yang silam tepatnya 24 Oktober 1987. Penulis merupakan anak ke tiga (3) dari tujuh (7) bersaudara dari pasangan Daharni dan Siti Hajar.

Latar belakang pendidikan penulis dimulai dari SDN 178 desa TL. Langkap kec. Sumay kab. Muara Tebo, jambi pada tahun 1994-2000, dan melanjutkan ke SLTP N 01 peranap, Kec. Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Riau pada tahun 2000-2003, trus melanjutkan ke SMK PGRI Bisnis dan MANajemen di Kab. SARolangun, Jambi pada tahun 2003-2006. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan studi Keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu HUKum Jurusan Ekonomi Islam.

Pada tahun 2009 penulis mengikuti program magang di PT. Bank Riau Cabang Syar I'ah Pekanbaru. Pada tanggal 16 Juni 2010 penulis dinyatakan lulus Ujian Munaqasyah (Ujian Sarjana) dengan predikat "sangat memuaskan" di bawah bimbingan bapak Drs. Hajar, MA dengan IPK 3,14.